



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 631 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.
- KEEMPAT** : Unit kerja di Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai Produsen Data Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah yang didalamnya memuat Data Statistik Sektoral serta Data Geospasial.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 631 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA
INDONESIA DAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
1	Walí Kota Banjarmasin	Pengarah	a. membina penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan b. memberikan arahan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin.
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina Data	a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data; b. melakukan pembinaan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina Data	c. menetapkan standar data dan metadata; dan d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator Forum Satu Data	mengkoordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator Sekretariat Satu Data	memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
6	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Wali Data Daerah	a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kota.

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
7	Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Wali Data Pendukung	mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah.
8	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Koordinator Produsen Data	mengkoordinasikan pengumpulan data di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9	Seluruh bidang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
10	Fungsional Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris Sekretariat Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola administrasi sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; b. menyusun rencana kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan c. mengkoordinasi pengumpulan data dari kolektor data.

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	<p>a. memberikan masukan dalam penentuan daftar data dan daftar data prioritas untuk Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>b. membantu penyusunan format metadata Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan</p> <p>c. memberikan masukan dalam penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.</p>
12	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	
13	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
14	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	<p>a. memberikan masukan dalam penentuan daftar data dan daftar data prioritas untuk Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>b. membantu penyusunan format metadata Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan</p> <p>c. memberikan masukan dalam penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.</p>
15	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	
16	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	
17	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	
18	Pranata Komputer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
19	<p>Analisis Rencana Program dan Kegiatan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>	<p>Kolektor Data</p>	<p>a. membuat pemetaan data yang diperlukan untuk Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; b. mengumpulkan data dari produsen data; dan c. membuat daftar data yang akan disampaikan pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.</p>
20	<p>Analisis Rencana Program dan Kegiatan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>	<p>Kolektor Data</p>	
21	<p>Analisis Rencana Program dan Kegiatan bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>	<p>Kolektor Data</p>	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
22	Analisis Rencana Program dan Kegiatan bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Kolektor Data	<p>a. membuat pemetaan data yang diperlukan untuk Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;</p> <p>b. mengumpulkan data dari produsen data; dan</p> <p>c. membuat daftar data yang akan disampaikan pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.</p>
23	Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Diklat Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	<p>mengumpulkan semua data terkait Satu Data Indonesia pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>
24	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
25	Analisis Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
26	Analisis Mitigasi Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
27	Analisis Rencana Program dan Kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	mengumpulkan semua data terkait Satu Data Indonesia pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
29	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
31	Pengolah Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
32	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
33	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	mengumpulkan semua data terkait Satu Data Indonesia pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
34	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
35	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
36	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
37	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
38	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
39	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
40	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	mengumpulkan semua data terkait Satu Data Indonesia pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
41	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
42	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
43	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
44	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
45	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
46	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	

No	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin	Tugas
47	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	mengumpulkan semua data terkait Satu Data Indonesia pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
48	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
49	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	
50	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Operator Satu Data	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA